



145

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 149 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA TRACE KALI BANG LIO, KELURAHAN KALI BARU DAN
KELURAHAN CILINCING, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1777 Tahun 1996 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi Profil Saluran Bang Lio, Kelurahan Kali Baru dan Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara mulai dari Jalan Kali Baru Barat 8 sampai dengan Pantai Cilincing;
 - b. bahwa penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baru terealisasi $\pm 30\%$ (kurang lebih tiga puluh persen) namun Keputusan Gubernur Nomor 1777 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rencana Trace Kali Bang Lio, Kelurahan Kali Baru dan Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TRACE KALI BANG LIO, KELURAHAN KALI BARU DAN KELURAHAN CILINCING, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Rencana Trace Kali Bang Lio, Kelurahan Kali Baru dan Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, mulai dari Jalan Kali Baru Barat 8 sampai dengan muara/pantai Cilincing, dijelaskan dengan tanda garis biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 1 (satu) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 677/U/PPSK/DTR/VII/2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dibuat sebanyak 2 (dua) set, aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan instansi terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1777 Tahun 1996 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi Profil Saluran Bang Lio, Kelurahan Kali Baru dan Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara mulai dari Jalan Kali Baru Barat 8 Sampai Dengan Pantai Cilincing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 145